



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 01 September 2016

Halaman: 15

Capaian Pendapatan PBB Kota Baru 37 Persen

YOGYA, TRIBUN - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta jatuh tempo pada 30 September 2016 mendatang. Namun hingga akhir Juli 2016 lalu, capaian pendapatan PBB baru 37 persen.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menuturkan, pendapatan PBB Kota Yogyakarta hingga akhir Juli 2016 tercatat Rp21,4 miliar atau 37 persen dari target PBB.

Seperti diketahui, DPDPK Kota Yogyakarta sempat menarget pendapatan PBB menembus Rp57,8 miliar. Namun, target tersebut akhirnya direvisi menjadi Rp53 miliar setelah dilakukan pendataan ulang.

"Penurunan itu sesuai pendataan ulang wajib pajak PBB di empat kecamatan di Yogyakarta pada tahun lalu. Target yang kami tetapkan harus realistis," ucap Kadri, Rabu (31/8).

Menurutnya, selama

sebulan ke depan, DPDPK Kota Yogyakarta akan melakukan layanan jemput bola kepada wajib pajak. Diantara layanan yang disiapkan adalah penyediaan mobil kas keliling dari Bank BPD DIY hingga di tiap kecamatan.

"Kami juga akan mengirim surat pemberitahuan dari Pemkot ke wajib pajak potensial. Harapan kami jangan menunggu jatuh tempo dalam membayar PBB," imbuhnya.

Adapun sanksi yang disiapkan bagi wajib pajak yang membayar PBB setelah jatuh tempo, lanjut Kadri, berupa denda sebesar dua persen per bulan dari kekurangan yang belum dibayarkan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Diatur di Perda nomor 2/2011 tentang PBB Perkotaan dan Perdesaan. Kami tetap yakin target kami dapat tembus 100 persen," jelasnya.

Dia pun mengungkapkan, piutang

atau tunggakan PBB di Kota Yogyakarta sekitar Rp 40 miliar. Lantaran sebagian besar sudah tidak dapat tertagih, pihaknya akan melakukan pemutihan piutang PBB. Namun, menurutnya tidak dalam waktu dekat.

"Paling cepat butuh waktu dua tahun untuk melakukan pemutihan karena harus hati-hati. Jika tak diputihkan akan membebani keuangan daerah karena selalu tercatat dalam neraca keuangan," kata Kadri.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menuturkan, wajib pajak yang membayar PBB akan mendapat berbagai keuntungan. Mulai dari kemudahan memperoleh izin usaha, hingga kemudahan melakukan jual beli tanah dan bangunan di Yogyakarta.

"Maka saya harapkan semua wajib pajak membayar PBB tepat waktu. Pembayaran bisa di Bank BPD DIY atau seluruh kantor pos," tutupnya. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005